



PENETAPAN
Nomor 249/Pdt.G/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
Penetapan antara para pihak:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Akbar Surya, SH., CEL., CLA., CPCCLE.,
CCL., Adhitya Chandra Darmawan, SH., Muhammad
Haykal, SH., CLA., dan Justisia Resalane, SH., MH.,
masing-masing advokat pada Kantor Hukum BHAR &
Co Law Firm beralamat di Plaza Karinda Blok B1-3
Jalang Karang Asri I RT.13 RW.3 Lebak Bulus
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, disebut Penggugat
Lawan

YYYY, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan
Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang
ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah
panggilan sidang tanggal 2 Juli 2024 dan 24 Juli 2024 telah dipanggil secara
sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan
sesuatu halangan yang sah oleh karena itu akan dilakukan panggilan untuk
hadir dalam sidang berikutnya namun batal dilaksanakan karena Penggugat
melalui surat tanggal 9 Agustus 2024 menyatakan hendak mencabut gugatan
sekaligus memerintahkan kuasa hukum melakukan pencabutan gugatan dalam
perkara ini dan dalam persidangan kuasa hukum menyerahkan surat dari
Penggugat tersebut dan kuasanya tertulis tanggal 13 Agustus 2024 perihal
permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan
merupakan hak mutlak Penggugat sepanjang dalam persidangan Tergugat
dan/atau Turut Tergugat belum mengajukan jawaban dan dalam perkara ini
tahap persidangan masih dengan agenda pemanggilan Tergugat yang belum
hadir sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan ketentuan
Pasal 271 Rv tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Halaman ke- 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan oleh kuasa hukum dan berdasarkan telaah yuridis atas Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 ternyata lingkup kuasa yang diberikan tidak meliputi kewenangan untuk mencabut perkara namun dalam persidangan kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat tertulis tanggal 9 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan di atas dan dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan menerangkan agenda persidangan masih tahapan pemanggilan Tergugat yang belum hadir sehingga akibat hukumnya sebagaimana pertimbangan hukum di atas pada pokoknya menyatakan Pasal 271 Rv tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, namun disisi lain norma dasar Pasal 271 Rv yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/K/Pdt/1984 pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat sehingga adalah patut dan tepat serta menurut hukum apabila permohonan Penggugat di tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat maka terhadap perkara ini menjadi berakhir dengan ketentuan Penggugat tetap diwajibkan membayar biaya perkara yang nominalnya disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/ K/Pdt/1984 maupun ketentuan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 249/Pdt.G/2024/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 249/Pdt.G/2024/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp199.800,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Lely Triantini, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman ke- 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M. Hum

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Lely Triantini, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 28.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Penggandaan surat gugatan	Rp 16.800,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp199.800,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)